



Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam

Andes Robensyah, Rahmat Aripin, Rezi Tri Putri, Susmita, Khofifah Kusuma
Wardani

Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Barat (UISB)

Email: andes.robensyah95@gmail.com

Abstract

Article 51 of the National Criminal Code clearly states the purpose of punishment. The purpose of punishment itself is made as a reference or guide for judges in deciding a crime so that punishment can be achieved as the purpose of punishment in the National Criminal Code, which in the Old Criminal Code did not explain the purpose of punishment. This study aims to explain the purpose of punishment in the National Criminal Code from the perspective of Islamic criminal law. This study uses a normative juridical method, as well as an analysis of Islamic criminal law. The data sources used are Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, journals, and related books. The first objective is to prevent criminal acts by enforcing legal norms for the protection and protection of society in accordance with the objectives of preventing Az-Zajr. The second objective is to socialize convicts by providing guidance and guidance to become good and useful people, in accordance with the objectives of the restoration of al-Isti'adah. The third objective is to resolve conflicts caused by criminal acts, restore balance, and bring a sense of security and peace in society in accordance with the objectives of the Restoration/Repair of al-islah. The fourth objective is to foster a sense of regret and free the convict from guilt, in accordance with the objectives of the atonement of sin at-Takfir. However, there is 1 (one) objective in Islamic criminal law that is not accommodated in the National Criminal Code, namely the objective of al-Jaza retaliation.

Keywords: National Criminal Code, Purpose of Punishment, Islamic Criminal Code

Abstrak

Dalam Pasal 51 KUHP Nasional tertulis jelas mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu sendiri dibuat sebagai acuan atau pegangan untuk hakim dalam memutus suatu tindak pidana agar pemidanaan dapat tercapai sebagai mana tujuan dari pemidanaan dalam KUHP Nasional, yang mana dalam KUHP Lama tidak dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan. Penelitian ini hendak menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sekaligus analisis hukum pidana Islam. Sumber data yang digunakan yaitu UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana, jurnal-jurnal, dan buku yang terkait. Pada tujuan pertama untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat sesuai dengan tujuan tujuan pencegahan Az-Zajr. Pada tujuan kedua untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, sesuai dengan tujuan restorasi al-Isti'adah. Pada tujuan ketiga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak

Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan tujuan Pemulihan/Perbaikan al-islah. Pada tujuan keempat untuk Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sesuai dengan tujuan penebusan dosa at-Takfir. namun terdapat 1 (satu) tujuan dalam hukum pidana Islam yang tidak diakomodir dalam KUHP Nasional, yaitu tujuan pembalasan al-Jaza.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Tujuan Pidanaan, Pidana Islam

A. PENDAHULUAN

Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia telah melahirkan KUHP Nasional yang merupakan karya dari anak bangsa sendiri, yang mana KUHP Nasional tersebut dibuat untuk menggantikan KUHP terjemahan Belanda *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang telah berlaku selama 75 tahun, proses terhadap pembaharuan KUHP ini telah mendapat perhatian sejak tahun 1980-1982 melalui proses yang sangat panjang sekali, dan membuahkan hasil dengan disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022, kemudian ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2023 oleh Presiden Joko Widodo¹.

Berbicara mengenai pidana otomatis berbicara mengenai kejahatan, dan salah satu usaha penanggulangan terhadap kejahatan yaitu menggunakan instrument hukum pidana dan sanksi yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang baik dari pidana yang ditetapkan, penting dijelaskan mengenai tujuan pidanaan yang mengemban sebagai fungsi pendukung hukum pidana, sehingga dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan yaitu terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat *social defence and social welfare*². Dalam KUHP Nasional terdapat tujuan pidanaan yang tertuang jelas dalam Pasal 51 KUHP Nasional mengenai tujuan pidanaan. Tujuan pidanaan itu sendiri dibuat sebagai acuan atau pegangan untuk hakim dalam memutus suatu tindak pidana agar pidanaan dapat tercapai sebagai mana tujuan dari pidanaan dalam KUHP Nasional ini.³

¹ Andes Robensyah, "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" (Universitas Andalas, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/479689/>.

² Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawai Arief, "Urgensi Tujua Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27.

³ Eddy O.S. Hiarij and Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2025).

Berbeda dengan KUHP lama terjemahan Belanda *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, dalam KUHP lama tidak diatur jelas mengenai tujuan pemidanaan atau tujuan dari dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam literatur hukum mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut dalam KUHP lama, terdapat beberapa teori yang dikenal dalam hukum pidana sebagai tujuan pemidanaan, pertama teori *absolut*, teori ini dikenal dengan teori pembalasan *retributive theory/vergeldings theorien*, dalam teori ini pemidanaan hanyalah semata-mata untuk membalas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kedua teori *relatif*, teori ini memandang pemidanaan bukan hanya sekedar pembalasan saja, akan tetapi pemidanaan haruslah memiliki tujuan yang bermanfaat⁴. Kemudian masih terdapat beberapa teori yang berkembang mengenai pemidanaan, namun di dalam KUHP lama tidak dijelaskan mengenai tujuan dari pemidanaan yang dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana.

Penelitian mengenai Tujuan Pemidanaan telah banyak dilakukan, seperti dalam penelitian Muchlas Rastra Samara Muksin mengenai tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia⁵, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dirumuskannya tujuan pemidanaan dalam KUHP menggambarkan terjadinya perubahan yang progresif, serta dapat membantu penegak hukum dalam mengarahkan secara tepat dan jelas agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum. selain itu penelitian oleh Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, yang menekankan bahwa sangat perlu untuk memformulasikan tujuan pemidanaan dalam KUHP, yang bertujuan sebahai arah dan dasar filosofis serta kriteria yang dapat dipakai hakim sebagai pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana⁶. Kemudian penelitian Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, dan Rosmalinda mengenai keberpihakan pemidanaan dalam KUHP baru, mengemukakan bahwa dirumuskannya tujuan pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan bahwa pemidanaan berpihak pada prinsip keadilan sosial dan

⁴ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

⁵ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

⁶ Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.

rehabilitasi, yang menekankan pentingnya melindungi masyarakat dan membina terpidana agar menjadi orang yang berguna kelak di masyarakat⁷.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda yaitu menganalisis mengenai tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP Nasional melalui perspektif hukum pidana Islam. Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya mengenai tujuan pemidanaan, namun penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas hanya mengungkapkan melalui perspektif hukum pidana umum saja. Penelitian ini bermaksud menganalisis tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional dalam perspektif hukum pidana Islam, dan kemudian dengan adanya penelitian ini juga mengharapkan kontribusi terhadap pemahaman mengenai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif juga melakukan analisis hukum pidana Islam mengenai tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional. Studi ini menerapkan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (case approach) yang merujuk pada UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan pandangan serta teori yang sedang berkembang dalam bidang ilmu hukum, di mana akan diperoleh rumusan, konsep, pemahaman, dan prinsip-prinsip hukum yang saling berhubungan dan relevan dengan isu yang diteliti.⁸

Data yang dipakai dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan serta buku dan dokumen yang relevan.⁹ Data yang digunakan dalam studi ini meliputi UU No 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jurnal, buku, dan penelitian relevan, di mana analisis data mencakup analisis dokumen, pengkategorian data, perbandingan data, pengidentifikasian isu hukum, dan penafsiran hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah banyak berkembang mengenai teori-teori pemidanaan yang dipakai sebagai instrument dalam membuat pemidanaan

⁷ Michael Adyhaksa Padang, Billi J. Siregar, and Rosmalinda, "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019).

⁹ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

agar lebih bermanfaat baik bagi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa dalam perkembangan hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek pembalasan terhadap tindak pidana *retributif*, akan tetapi pemidanaan dalam paradigma modern lebih menekankan pada aspek *korektif* yaitu kesalah pelaku tindak pidana yang harus dikoreksi, *rehabilitatif* yaitu usaha dalam memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi kejahatan pada masa yang akan datang, kemudian *restoratif* yaitu usaha yang menitikberatkan terhadap pemulihan korban tindak pidana¹⁰

Mengutip dari Failin bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional bertolak dari sebuah pemikiran yang mengungkapkan bahwa suatu sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan *porposif system/teleological system*, dan ancaman pidana yang diberikan hanya sebagai sarana dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itulah konsep tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional bertitik tolak pada dua sasaran pokok keseimbangan, yaitu terhadap perlindungan masyarakat *general prevention* dan perlindungan terhadap individu *special prevention*¹¹.

Dalam KUHP Nasional telah dirumuskan dengan jelas mengenai tujuan pemidanaan, tertulis dalam BAB III bagian kesatu paragraf satu Pasal 51, bahwa terdapat 4 (empat) tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁰ Eddy O.S Hiraiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 490.

¹¹ Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017), hlm 29.

Tujuan pemidanaan yang diintegrasikan dan diformulasikan dalam KUHP Nasional merupakan upaya yang telah dilakukan untuk mengganti KUHP Lama *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang tidak merumuskan dengan jelas mengenai tujuan pemidanaan, dan juga dinilai sudah tidak sesuai dengan nilai kepribadian dari bangsa Indonesia dan dianggap ketinggalan zaman. Untuk itulah KUHP Nasional dibuat untuk mengakomodasikan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila. Pembaharuan KUHP juga tidak lepas dari kecenderungan Internasional, seperti halnya tujuan pemidanaan, ide ini berangkat dari keinginan untuk melindungi kepentingan umum dan individu yang dibungkus dalam “ide keseimbangan” yang mana individualisasi berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan karakter dan kepribadian dari pelaku tindak pidana¹².

2. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam segi konsepnya, terdapat karakter yang berbeda antara hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular. Yang mana hukum pidana Islam sudah tentu berdasarkan pada al-quran dan hadist atau syariat dalam Islam. Sebagai sebuah konsep yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam, berlandaskan Al-quran dan hadis, maka suatu hukuman tersebut bukan hanya memberikan rasa takut atau mencegah dari setiap orang untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum, akan tetapi juga menjadi ketakutan dalam setiap pribadi muslim agar tidak melanggar setiap perintah dan larangan dalam agama, yang mana juga akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat¹³.

Khairul Hamim menyatakan bahwa inti dari penjatuhan hukuman bagi pelanggar hukum menurut Islam adalah pertama, sebagai alat pencegahan dan memberikan balasan (*al-raddu wa al-zajru*) dan kedua, untuk melakukan perbaikan serta memberikan pendidikan (*al-ishlah wat-tahdzib*). Dari maksud tersebut, diharapkan pelaku tindak pidana tidak kembali melakukan kejahatan atau perilaku

¹² Jauhari D. Kususma, “Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Muhakamah* 1, no. 2 (2016): 94–109.

¹³ Octoberrinsyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.

tercela lainnya, serta berfungsi sebagai langkah pencegahan agar orang lain tidak melakukan kejahatan dan perbuatan tercela.¹⁴

Octoberrinsyah merangkum beberapa tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu:

1. Pembalasan (*al-Jaza*)

Mahmood Zuhdi Ab. Majid sebagaimana dikutip oleh Octoberrinsyah, menerangkan bahwa, secara umum konsep ini berarti bahwa setiap perilaku tercela yang dilakukan oleh seseorang haruslah dibalas setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Mengenai konsep pembalasan ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

“dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memberikan maaf dan berbuat kebaikan (kepada orang yang telah berbuat kejahatan) maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (QS: Asy-Syura, 40).

Konsep balas setimpal banyak diterapkan dalam Al-Qur'an pada kategori tindak pidana hudud. Hudud sendiri merupakan jenis kejahatan yang dihukum dengan hukuman tetap (*had*), sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara epistemologis, had merupakan hukuman yang telah ditentukan secara syar'i dan menjadi hak mutlak Allah SWT, sehingga tidak dapat dibatalkan baik oleh korban, kerabat, maupun lembaga negara. Menurut Abu Bakar ibn Muhammad Taqyu al-Din, sebagaimana dikutip oleh Sufriadi Ishak, ada tujuh jenis had yang disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh pihak lain melakukan zina), *syurb al-khamr* (mengonsumsi minuman keras), *sirqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan atau gangguan keamanan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (pemberontakan).¹⁵

Kemudian juga terdapat *qishash*, *qishash* merupakan ancaman pidana yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Menurut Ibnu Manzur yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali bahwa *qishash* merupakan suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara hukuman tersebut mengikuti dari bentuk kejahatan yang dilakukan,

¹⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020).

¹⁵ Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum),” *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100, <https://doi.org/https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.

seperti jika seorang membunuh maka harus dihukum dengan dibunuh pula¹⁶. *Qishash* juga merupakan hukum yang telah ditentukan didalam syara, namun terdapat perbedaan antara *had* dan *qishash*, *had* merupakan hak Allah SWT sedangkan *qishash* adalah hak manusia¹⁷.

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Mahmood Zuhdi Ab. Majid menyebutkan bahwa tujuan dari pencegahan atau *deterrence* terhadap tindak pidana yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana tidak terulang lagi di masa yang akan datang¹⁸. Mengenai konsep pencegahan ini Allah SWT berfirman dalam AL-Quran, yang artinya:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٨

"dan tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali (mukjizat itu) lebih besar dari mukjizat-mukjizat (yang sebelumnya). Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS: Az-Zukruf, 48).

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ١٢٦

"dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperlihatkan bahwa mereka diuji dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil Pelajaran?" (QS: At-Taubah, 126)

Mahmood Zuhdi Ab. Majid menjelaskan secara ringkas mengenai ayat-ayat di atas bahwa ayat tersebut memberikan arti tentang ketentuan yang Allah SWT berikan kepada manusia, baik itu berupa hukuman, bukanlah semata-mata untuk menyiksa manusia itu sendiri, akan tetapi sebenarnya adalah untuk memberikan peringatan agar menjaga diri dan menghindarkan diri mereka dari kesesatan dan perbuatan yang buruk. Bahkan Allah SWT mencela kepada mereka yang tidak mengambil Pelajaran dari setiap peringatan yang diberikan¹⁹.

Pencegahan sebagaimana dimaksud memiliki dua aspek, yaitu pencegahan yang bersifat umum, yang ditujukan kepada masyarakat agar ketika masyarakat mengetahui hukuman dan melihat hukuman itu diterapkan, mereka menjadi takut dan tidak mau

¹⁶ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54, <https://doi.org/https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/index>.

¹⁷ Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)."

¹⁸ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah Di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001).

¹⁹ Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam."

melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian pencegahan yang bersifat khusus yang diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana, yang mana ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan diberikan balasan atas perbuatannya tersebut, dan karena balasan itu harapannya pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang telah dia lakukan²⁰.

3. Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*)

Tujuan lain dalam pembedaan di hukum pidana Islam adalah untuk membebaskan pelaku dari hasrat atau keinginan untuk berbuat kejahatan. Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai tujuan pemulihan ini, bahwa tujuan ini merupakan tujuan yang paling mendasar dalam sistem pidana Islam²¹.

Tujuan pidana dalam Islam yaitu menjadi Rahmat bagi sekian alam, hukum yang Allah SWT tentukan adalah Rahmat untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan agar manusia menjadi sejahtera. Maka dari itu adanya hukuman itu sendiri agar mencegah manusia dari bahaya dan membimbing manusia ke jalan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah dengan diberikannya hukuman maka harapan agar pelaku tindak pidana menyesali perbuatannya dan membimbing ke jalan kebenaran, keadilan, kebijaksanaan²².

4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Pada dasarnya hukum Islam didasari pada prinsip untuk tidak tergesa-gesa, terutama dalam membawa perkara kedalam persidangan, karena dalam hukum Islam terdapat penyelesaian yang bisa dilakukan di luar persidangan yaitu mencapai keadilan restoratif dengan melakukan mediasi. Dalam konteks mediasi demi mencapai keadilan restoratif maka unsur pemaafan dari para pihak menjadi faktor utama, begitu juga yang diajarkan dalam Islam bahwa sikap memaafkan memiliki tujuan agar tercapainya nilai takwa. Karena pada dasarnya setiap perkara pasti ada solusinya dan tentu terlebih dahulu dapat diselsaikan dengan damai terlebih dahulu dan mengembalikan situasi

²⁰ Hamim, *Fikih Jinayah*.

²¹ Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).

²² Nor Harika et al., "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.247>.

yang panas menjadi dingin. Alternatif penyelesaian perkara berupa dokrin pemaafan dalam wadah mediasi demi tercapainya keadilan restoratif, dalam hukum Islam bertujuan untuk tercapainya pemidanaan yang ideal, yang dapat memberikan nilai keadilan yang merata kepada seluruh pihak²³.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Octoberrinsyah menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana secular ialah, dalam hukum pidana Islam adanya dimensi ukhrawi. Ketika manusia melakukan perbuatan tercela atau kejahatan, maka manusia tersebut tidak hanya dibebankan kepada tanggungjawab hukum di dunia saja (*al-uqubat ad-dunyawiyyah*), akan tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban hukuman di akhirat (*al-uqubat al-ukhrawiyyah*). Pertanggung jawaban di dunia dengan diberikannya hukuman, menurut para ulama bahwa hukuman tersebut berfungsi untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan²⁴.

Tujuan sebagai penebusan dosa ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايَعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» [فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ]. متفق عليه [صحيح]

"Ubādah bin aṣ-Ṣāmit -radīyallāhu 'anhu-, salah satu orang yang menghadiri perang Badar dan salah satu tokoh kaum Ansar di peristiwa malam 'Aqabah, meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda sementara di seputar beliau terdapat sejumlah orang sahabatnya, "Berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan, dan tidak membangkang dalam kebaikan. Siapa yang memenuhinya di antara kalian, pahalanya dijamin oleh Allah. Tetapi, siapa yang melanggar satu di antaranya lalu dihukum di dunia, maka hal itu sebagai tebusannya. Siapa yang melanggar satu di antaranya lalu Allah tutupi, maka perbuatannya itu

²³ Rabiyyatul Adawiyah Harahap and Yusril Bariki, "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anan Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam," *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 109–30.

²⁴ Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam."

dikembalikan kepada Allah. Jika berkenan, Allah akan memaafkannya. Jika berkenan, Allah akan menyiksanya." Lalu kami berbaiat kepada beliau terkait semua itu".

Tujuan dari penebusan dosa ini menyebabkan banyak pelaku kejahatan, terutama yang menyadari kesalahan mereka dan kemudian bertobat, memutuskan untuk menerima hukuman di dunia. Mereka memilih hukuman di dunia yang akan menghapus dosa serta menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat. Contohnya, ada sejumlah pelaku kejahatan yang malah meminta untuk mendapatkan hukuman atas tindakan mereka. Dalam catatan sejarah hukum Islam terdapat Ma'iz yang mengakui perzinahannya, Ghamidiyah yang juga mengakui perzinanya kemudian dihukum mati, serta seorang wanita dari suku Juhainah yang mengaku berzina dan kemudian dirajam hingga mati. Berdasarkan pengakuan mereka, Rasulullah SAW bersabda bahwa ia benar-benar telah bertaubat, dan jika dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka semuanya pasti akan tertutupi.²⁵

3. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tujuan Pemidanaan Dalam Pasal 51 KUHP Nasional

Mengenai tujuan pemidanaan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut juga sebagai KUHP Nasional, telah ditulis dengan terang dalam Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ini merupakan panduan kepada penegak hukum dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dalam tulisan ini sebagaimana yang telah diterangkan di atas mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dan dalam hukum pidana Islam, dan kemudian tujuan pemidanaan di Pasal 51 dalam KUHP Nasional akan di analisis melalui pisau bedah hukum pidana Islam.

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Dalam konsep rancangan KUHP sebelum KUHP Nasional disahkan pada tahun 2023 silam Sudarto telah memberikan penjelasan mengenai tujuan pemidanaan, yakni dalam tujuan yang pertama ini mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan

²⁵ Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2019): 17–40, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/2>.

menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, bahwa tujuan pertama ini tersimpul dalam pandangan terhadap perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan bersifat *general prevention*²⁶.

Makhrus Munajat menerangkan bahwa dengan cara menetapkan sebuah hukuman dan menegakkannya, dapat menjadikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, dan juga efek jera tersebut tidak hanya terhadap pelaku namun juga akan memberikan pengaruh kepada orang lain ataupun masyarakat agar dapat memikirkankan kembali untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana²⁷. Oleh karena itu tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya Tindak Dalam KUHP Nasional salah satu tujuan pemidanaan adalah menegakkan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat, prinsip ini sejalan dengan tujuan dalam hukum pidana Islam, yang juga memandang hukuman sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan dari tindakan yang merugikan.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Dalam tujuan kedua ini Sudarto mengatakan bahwa landasan dalam tujuan ini terkandung maksud untuk melakukan rehabilitasi dan resosialisai kepada terpidana (*special prevention*)²⁸. Dengan melakukan pembinaan kepada terpidana dan dibimbing, maka harapan dalam tujuan ini adalah agar terpidana tidak mengulangi kejahatan yang dilakukannya dan kemudian terpidana kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna²⁹.

Tujuan ini, jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dapat dilihat pada tujuan restorasi *al-Isti'adah*, tujuan ini disebut juga dengan tujuan *restoratif justice*, yang mana *restoratif justice* merupakan metode untuk memperbaiki

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009).

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

²⁹ Robensyah, "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat."

kerusakan, pertikaian, permusuhan dengan melibatkan para pihak, yang mana dilakukan dengan cara mediasi antara para pihak. Tujuan dari *al-Isti'adah* ini adalah untuk membuat keadaan menjadi baik kembali yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan, merekonsiliasi antara korban, masyarakat, pelaku tindak pidana, dan mendorong kepada pelaku agar memberikan pertanggungjawaban sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya³⁰.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Dalam tujuan ketiga ini Sudarto mengatakan bahwa tujuan ini sesuai dengan pandangan dalam hukum adat mengenai *adat reacti*, yaitu mengembalikan kembali keseimbangan dalam masyarakat, keseimbangan kosmos, hal ini karena kejahatan merupakan perilaku yang dapat merusak keseimbangan, menggoncangkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat³¹. Oleh karena itu tujuan ketiga ini menitik beratkan pada pemulihan keseimbangan, sehingga konflik terselsaikan dan masyarakat menjadi damai.

Tujuan ini, jika dilihat dari tujuan pembedaan di hukum pidana Islam, dapat dilihat pada tujuan Pemulihan/Perbaikan (*al-islah*). Islah dapat diartikan sebagai tindakan yang baik berkenaan dengan sikap manusia. Oleh karena itu, dalam istilah Islam secara umum, islah dapat diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Dengan kata lain, tindakan baik adalah kebalikan dari tindakan buruk. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa istilah *al-islah* bermakna memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, yang mana dengan cara berusaha untuk mewujudkan perdamaian, membawa suasana keharmonisan, kemudian berbuat dan berperilaku sebagai orang suci³².

³⁰ Octoberrinsyah, "Tujuan Pembedaan Dalam Islam."

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul aziz Dahlan et. al (Jakarta: Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

Berdasarkan penelitian Arif Hamzah, *islah* (rekonsiliasi) dalam hukum pidana Islam bukan sekadar mekanisme penyelesaian konflik, melainkan juga nilai fundamental yang membentuk identitas sosial masyarakat. *Islah* mendorong terciptanya masyarakat yang menempatkan perdamaian dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu. Proses ini terbukti efektif dalam menyembuhkan luka emosional, mencegah aksi balas dendam, serta memulihkan hak-hak korban atau kerabatnya. Dengan demikian, *islah* tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjaga persatuan, merajut kembali ikatan sosial, dan mengembalikan suasana keharmonisan dalam masyarakat.³³

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam tujuan keempat ini Sudarto mengatakan bahwa tujuan ini mengandung nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan Sila pertama dalam Pancasila. Dari sisi idiologis dapat dikatakan bahwa berdasarkan pada nilai Pancasila terkhusus sila pertama, manusia ditempatkan pada nilai keluhuran harkat serta martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kehidupannya memiliki kesadaran dan tanggungjawab sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial³⁴.

Muhammad Abu Zahrah, seperti dikutip oleh Octoberrinsyah, menegaskan perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler, yaitu adanya dimensi ukhrawi dalam sistem Islam. Dalam hukum pidana Islam, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, pencegahan, pemulihan, atau restitusi, tetapi juga sebagai penebusan dosa bagi pelaku. Sementara dalam KUHP Nasional terutama sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik tujuan pemidanaan juga mencakup menumbuhkan penyesalan dan menghapus rasa bersalah dari terpidana. Nilai-nilai tersebut mencerminkan penguatan aspek religius dalam masyarakat Indonesia, sejalan dengan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tujuan ini selaras dengan konsep at-Takfir, yaitu penebusan dosa, di mana pelaku kejahatan memilih menerima hukuman

³³ Arif Hamzah, "Konsep *Islah* Dalam Perspektif Fiqh" (UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

di dunia sebagai jalan untuk membersihkan diri dari dosa dan menghapus perasaan bersalah sehingga terhindar dari siksa di akhirat. Dengan menjalani sanksi ini, pelaku diharapkan menyadari kesalahannya, bertaubat, dan memperbaiki diri – sejalan dengan nilai religius yang menekankan pemulihan jiwa dan moralitas. Konsep ini ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa tobat yang disertai tindakan perbaikan mampu “menghapuskan dosa” dan memperkuat iman seseorang

D. PENUTUP

Pasal 51 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara tegas merumuskan tujuan pidana, yang mencerminkan perubahan paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi hakim dalam menentukan pidana yang proporsional dan berkeadilan. Empat tujuan utama yang tercantum dalam Pasal 51 tersebut memiliki korelasi langsung dengan prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Pertama, tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma demi perlindungan masyarakat sejalan dengan konsep *az-zajr* (pencegahan). Kedua, upaya untuk membina dan membimbing terpidana agar menjadi pribadi yang berguna merefleksikan nilai *al-isti'adah* (pemulihan individu). Ketiga, pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sejalan dengan pendekatan *al-islah* (rekonsiliasi dan perdamaian). Keempat, tujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada pelaku mencerminkan prinsip *at-takfir*, yaitu penebusan dosa melalui hukuman duniawi sebagai bentuk pertobatan. Meskipun secara umum terdapat keselarasan antara KUHP Nasional dan hukum pidana Islam, satu dimensi penting dalam Islam belum diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan nasional, yakni *al-jaza* (pembalasan), yang menekankan aspek keadilan retributif sebagai hak korban atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2019): 17–40. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss2/2>.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab*

- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Eddy O.S Hiraiej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 14–31.
<https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Arif. "Konsep Islah Dalam Perspektif Fiqh." UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Harahap, Rabiyyatul Adawiyah, and Yusril Bariki. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anan Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 109–30.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti. "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.247>.
- Hiariej, Eddy O.S., and Topo Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawai Arief. "Urgensi Tujua Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.
<https://doi.org/https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>.
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54. <https://doi.org/https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/index>.
- Kususma, Jauhari D. "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Muhakkamah* 1, no. 2 (2016): 94–109.
- Majid, Mahmood Zuhdi Ab. *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syariah Di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Munajat, Makhruh. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Octoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011): 21–38.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
- Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda. "Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by Abdul aziz Dahlan et. al. Jakarta: Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyana Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizki. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Robensyah, Andes. "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat." Universitas Andalas, 2024.
- <http://scholar.unand.ac.id/479689/>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Motode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.